

**RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT**

**PROYEK :**

**PEMBANGUNAN KANTOR BAITUL MAAL TAWATIL ( BMT ) MARHAMAH  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PEKERJAAN :**

**PEMBANGUNAN KANTOR**

---

---

**BAB : I**

**SYARAT – SYARAT UMUM**

**PASAL I. 01.**

**PERATURAN UMUM**

Tatkala dalam penyelenggaraan bangunan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Sepanjang tidak ada ketentuan lain untuk melaksanakan pekerjaan borongan bangunan di Indonesia, maka yang syah dan mengikat adalah syarat – syarat umum ( disingkat su ) untuk melaksanakan pekerjaan borongan bangunan di Indonesia ( AV ) yang disyahkan dengan surat keputusan pemerintah No. 9 tanggal : 28 Mei 1941 dan tambahan Lembaga Negara No. 14571.

2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1994.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS,

Kep – 27/ MK. 3 /8 / 1994

Nomor : -----

Kep – 166 / Ket / 8 / 1994

Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres RI No. 16 tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN.

3. Surat Edaran Bersama ( SEB ) Bappenas dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

1342 / D. iv / 3 1993

Nomor : -----

SE – 40 / A / 31 / 043

Tanggal 1 April 2003, perihal Pedoman dan Standarisasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dibiayai dari dana APBN, dan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan.

7493 / D.iv / 12 / 1995

Nomor : -----

SE – 152 / A / 21 / 1995

Tanggal 28 Desember 1995, tentang harga satuan tertinggi Pembangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 1996 / 1997.

4. Surat keputusan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum No : 025 / KPTS / CK / 1993 tanggal 1 April 1993, tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Pemeliharaan dan Perawatan ( Rehabilitas, Renovasi, Restorasi ) Bangunan Gedung Negara yang menggunakan biaya APBN.

5. Pedoman dari Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang Tata Cara penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara tahun 1973 / 1974.

6. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah tentang retribusi bahan galian golongan C.

7. Peraturan Pemerintah Daerah Setempat.

**Pasal : I. 02**

**PEMBERI TUGAS PEKERJAAN :**

Pemberi Tugas Pekerjaan adalah : Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Pertanahan Jawa Tengah.

**Pasal : I. 03**

**PENGELOLA PROYEK :**

Pengelola Proyek terdiri atas :

1. Pengelola Administrasi dan Keuangan proyek yang terdiri atas Pimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek dan Staf Proyek
2. Pengelola Teknis Proyek ( PTP ) adalah personil yang ditunjuk oleh Petunjuk Proyek.

**Pasal : I. 04**

1. Pemberian pekerjaan meliputi :

Mendatangkan, pengolahan, pengangkutan semua bahan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan semua alat – alat bantu dan sebagainya. Yang pada umumnya langsung atau tidak langsung termasuk didalam usaha penyelesaian dengan baik dan menyerahkan pekerjaan dengan sempurna dan lengkap.

Juga disini dimaksudkan pekerjaan atau bagian – bagian pekerjaan yang walaupun tidak disebutkan didalam bestek tetapi masih berada didalam lingkungan pekerjaan haruslah dilaksanakan sesuai petunjuk Direksi.

2. Tanah bangunan termasuk segala sesuatu yang berada disitu dan diserahkan kepada pemborong dalam keadaan siap bangun.

3. Oleh pemborong pekerjaan haruslah diserahkan dengan sempurna dalam keadaan selesai dan sempurna dimana termasuk pembersihannya.

4. Pekerjaan – pekerjaan persiapan dan perlengkapan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan pemborong harus mengadakan :

1. Penjagaan termasuk juga perawatan dan perbaikan – perbaikan selama berlangsung pekerjaan sampai penyerahan ke II ( kedua )
2. Pengadaan air untuk pekerjaan.
3. Membuat Direksi Keet dengan fasilitas – fasilitas yang diperlukan beserta perawatan ukuran 4 x 6 m.
4. Membuat Gudang / Los kerja dengan fasilitas – fasilitas yang diperlukan berukuran 3 x 9m.
5. Membuat pagar pengaman proyek dari seng BJLS 20 baru dengan rangka tiang kayu dolken diameter 10 cm ditanam pada pondasi setempat dan kemudian dicat dengan motif khusus, motif ditentukan kemudian.
6. Menggurug lokasi bangunan dengan tanah padas, dipadatkan ( 90% ) standart proctor padat / sirtu.

5. Pembangunan yang dilaksanakan ialah :

Pembangunan Gedung 3 ( tiga ) Lantai

---

---

**PERENCANA / ARSITEK :**

1. Biro perencana Teknis Pembangunan yang telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu ( DRM ) yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam hal ini adalah : ASCA SHADATA.
2. Perencana berkewajiban untuk berkonsultasi secara berkala dengan pihak DPU Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengenai perencanaan dan penyusunan dokumen lelang.
3. Perencana berkewajiban pula mengadakan pengawasan berkala dalam bidang Arsitektur dan struktur.
4. Perencana tidak dibenarkan merubah ketentuan – ketentuan pelaksanaan pekerjaan sebelum mendapat ijin secara tertulis dari Pimpinan Proyek / Pengelola Proyek.
5. Bilamana perencana menjumpai kejanggalan – kejanggalan dalam pelaksanaan atau menyimpang dari bestek / RKS supaya memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Proyek / Pengelola Proyek.

**Pasal : I. 05****PENGAWAS LAPANGAN / DIREKSI LAPANGAN :**

1. Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan yang telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu ( DRM ) yang telah disusun oleh Pemerintah Dati I Jawa Tengah dalam hal ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Proyek.
2. Tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasi pekerjaan sesuai gambar Bestek / RKS dan perubahan – perubahan dalam berita acara aanwijzing.
3. Pengawas lapangan tidak dibenarkan merubah ketentuan -ketentuan pelaksanaan Pekerjaan sebelum mendapat ijin tertulis dari Pemimpin Proyek / Pengelola Proyek.
4. Bilamana pengawas lapangan menjumpai kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan atau menyimpang dari bestek, supaya segera memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Proyek / Pengelola Proyek.